



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
S A L A T I G A

Salatiga, 7 Februari 2025

Nomor : 100.1-3.1073.1/und.
Lampiran : -
Perihal : **Undangan.**

Kepada :
Yth. Pj. Wali Kota Salatiga
di -
S A L A T I G A

Dasar: Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 3 Februari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Februari 2025.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam pembahasan Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh, perlu dilaksanakan pembahasan materi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berkenan Saudara Pj.Wali Kota Salatiga untuk menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Inspektur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabag. Hukum Setda, Kabag Pemerintahan Setda, Kepala Bagian Organisasi Setda, Camat Sidomukti, Lurah Mangunsari, dan Lurah Dukuh untuk menghadiri Rapat Finalisasi Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh, besok pada:

Hari/Tanggal : Senin / 17 Februari 2025
Jam : Pukul 11.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Finalisasi Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh.*
Keterangan : materi dapat diunduh
<https://bit.ly/BahanRapatRaperdaPemekaran>

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Pansus (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
6. Inspektur;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala BKPSDM;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
11. Kabag. Hukum Setda;
12. Kabag Pemerintahan Setda;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda;
14. Camat Sidomukti;
15. Lurah Mangunsari;
16. Lurah Dukuh; dan
17. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 17 Februari 2025.
Waktu : Pkl. 11.00 s.d selesai WIB.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : RDP Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PUDJO SUSENO, SE	KETUA	1.
2.	H. BASIRIN	WAKIL KETUA	2
3.	SITI INAYAH, A.Md	SEKRETARIS	3.
4.	M. MIFTAH	ANGGOTA	4.
5.	ANDREAS YOSEP K	ANGGOTA	5.
6.	AGUS WARSITO	ANGGOTA	6.
7.	LAURENS ADRIAN, ST	ANGGOTA	7.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

PUDJO SUSENO, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 17 Februari 2025.
Waktu : Pkl. 11.00 s.d selesai WIB.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : RDP Pansus Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	BANTWA J	Camat MUKTI	2.
3.	AGGIES	CAG PEMRI	3.
4.	Andriani	Bag. Hukum	4.
5.	NOESROK	DEKAM	5.
6.	MEI INDAN	KEL. MANGUNSAHI	6.
7.	Jaror	Lurah Dukuh	7.
8.	Nayol	Hukum	8.
9.	Thohir	DPUR	9.
10.	Angelica Deusy	DPUR	10.
11.	Hanip	Hukum	11.
12.	Auryl Stephanie	UKSW	12.
13.	Bellanda P.R	UKSW	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN

Rapat : Rapat Finalisasi Raperda Pemekaran Kelurahan
Mangunsari dan Kelurahan Dukuh
Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2025
Waktu Panggilan : Jam 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Finalisasi Raperda Pemekaran Kelurahan
Mangunsari dan Kelurahan Dukuh
Pimpinan Rapat : Pudjo Suseno, SE
Peserta Sidang/Rapat : 20 (dua puluh) orang
Hasil Rapat :
1. Pembahasan : Risalah sebagaimana terlampir
2. Penutup : Demikian Rapat koordinasi dilaksanakan.

NOTULIS,

HENY SETYORINI, SH., MH

RISALAH

RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN
KELURAHAN DUKUH

- JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : SENIN / 17 FEBRUARI 2025
WAKTU : 11.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK RAPERDA TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN
KELURAHAN DUKUH
PIMPINAN RAPAT : PUDJO SUSENO, SE SELAKU KETUA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA
HADIR : 18 (DELAPAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA;
- 10 (SEPULUH) ORANG TIM KOORDINASI
RAPERDA
- 1 (SATU) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA

Risalah Rapat Pansus tentang Finalisasi Raperda Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Kelurahan Dukuh

Bp. Pudjo : assalamualaikum wr wb. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa kita pada siang hari ini, kita akan memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh. Sudah kita bahas. Saya usul bagaimana kalau pada saat finalisasi ini dibacakan lalu final begitu bagaimana karena mungkin sudah tidak ada diskusi panjang kita masukkan yang kurang. Monggo mas, bisa ditampilkan dan dibacakan saja menyimak sambil melihat itu.

Naufal Kresno : Minggu kemarin pada Pasal 8 pak. Kata proporsional A, SH menggantikan kata adil

Bp. Pudjo : mungkin kita mulai dari Pasal 1 aman tidak Suseno

Naufal Kresno : untuk judul tetap pak. Memenuhi syarat ketentuan yuridis dasar hukum sudah sesuai pak. Mungkin kita cantumkan di Pasal 1 ini definisi dan Batasan A, SH

Bp. Pudjo : sebentar-sebentar, habis kelurahan apa tadi. Lurah adalah itu Suseno, SE tanpa ada RW ya

Naufal Kresno : dibawahnya pak A, SH

Bp. Pudjo : oh, habis lurah, RT baru RW. Bukan lurah, RW terus RT. Suseno, SE Urutannya bukan begitu?

Naufal Kresno : ini tidak ada strukturnya pak. Tapi jika ingin di urutan A, SH

Bp. Pudjo : diurutkan saja Suseno, SE

Bp. Guntur : nomor 5 dan nomor 7 camat adalah kepala kecamatan sidomukti, sementara lurah tidak disebutkan

Naufal Kresno : ini ada hasil harmonisasinya pak disebutkan definisinya untuk A, SH kecamatannya tapi untuk kelurahan kan ada 4 kelurahan.

Bp. Pudjo : itu tidak disebutkan, karena atas kan Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti. Kalau Lurah tidak disebutkan Lurah adalah Kepala Kelurahan Suseno, SE

Ibu Andriani, SH : ada 4 kelurahan pak

Bp. Pudjo : oh, begitu. Ok, lanjut Suseno, SE

Bp. M. Miftah : ini yang dibagikan ini terbaru

Naufal Kresno A, SH : terbaru Pak sudah ada hasilnya yang di kuning-kuning pak
 Heny Setyorini : ternyata yang difotokopi malah yang lama mohon maaf
 Bp. M. Miftah : Pasal 8
 Ibu Andriani, SH : Pasal 8 secara adil

Bp. M. Miftah : terus Pasal piro neh mas
 Ibu Andriani, SH : Pasal 14

Bp. Pudjo Suseno, SE : kembali ke awal yang tadi
 Bp. M. Miftah : saya mengusulkan di Pasal 1 yang ketentuan umum ditambahkan dengan pengertian tentang Tim Advokasi
 Naufal Kresno A, SH : ini saya catatkan

Bp. M. Miftah : oh ya. Yang kemarin saya tangkap ini lho, untuk menjembatani soal pelayanan masalah transisi kemarin kan kendalanya adalah bagaimana soal yang berhubungan dengan pembaruan dokumen dan itu menurut saya itu yang paling krusial belajar dari pengalaman yang sudah terjadi Kelurahan Kutowinangan. Itu kan akhirnya tumpuan ning kelurahan

Ibu Andriani, SH : Untuk persiapannya sudah di desk kan coba ditampilkan saja Perdana

Naufal Kresno A, SH : ini saya coba download dulu nggih bu

Ibu Andriani, SH : Tim Advokasi merupakan tim persiapan yang salah satunya merumuskan konsep kebijakan, yang kedua melaksanakan inventarisasi data, yang ketiga memberikan dukungan dan pertimbangan apakah seperti itu maksudnya nanti?

Bp. M. Miftah : tidak jadi agak beda kalau tim persiapan pemekaran kan belum terjadi pemekaran, kalau ini Tim Advokasi ini setelah pemekaran lalu bagaimana pelayanan misalnya kemarin soal Alamat sertifikat kemudian yang Pak Pudjo kemarin memperpanjang STNK. Ini kan akan menjadi problem di masyarakat ketika ada masalah seperti yang dihadapi itu siapa itu jangan dibiarkan kemudian menjadi urusane masing-masing. Enggak begitu. Kemudian yang bank kemarin ada peristiwa yang karena pindah alamat kemudian baru mala hora iso njikuk tabungane kan gitu karena beda alamatnya. Problem-problem ini Pemerintah menyiapkan Tim untuk melakukan, jadi masa transisi atau Transformasi dari sebelum pemekaran ke terkait dengan adminduk dan dokumen lain. Ono sing ndampingi lah. Dan ini agak beda dengan yang tadi disampaikan ke siapa, jadi spesifik

Bp. Guntur : ini fasilitasi dan pendampingan perubahannya

Ibu Andriani, SH : tapi di Perd aini tidak dimunculkan nggih pak tugasnya ya

Bp. M. Miftah : nggak, nanti uraiannya di Perwali

Ibu Andriani, SH : Tim Advokasi adalah fasilitasi permasalahan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan masa transisi

Bp. Agus Warsito : Fasilitasi masa transisi begitu

Ibu Andriani, SH : cara mengatasi penyelesaian contoh perubahan yang contoh permasalahan nanti bisa dari dokumentasi kependudukan apa Namanya yan anti kami luruskan kembali

Bp. M. Miftah : uraiannya nanti di Perwali mengatasi permasalahan masyarakat

dalam masa transisi.

- Bp. Agus Warsito : masa transisi ya, selamat langsung selesai kan bubar. masa transisi ya
- Bp. M. Miftah : masa transisi, sudah mencakup semuanya itu.
- Bp. Agus Warsito : kalau dipersingkat piye, fasilitasi dalam bentuk Walikota untuk melakukan fasilitasi penyelesaian masalah. Sudah mencakup semuanya ini
- Bp. Pudjo Suseno, SE : lanjut Bab II nggih. Ok, Pasal 3 pembentukan kelurahan. Pasal 4 lanjut. Bagian Kedua Pasal 5 kayake sambil dibaca mas
- Naufal Kresno A, SH : jadi untuk Pasal 5 pembagian wilayah disini Kelurahan Mangunsari Lor luas 1,52 km. Mengapa tidak menggunakan 52 ternyata desimal itu sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pak. Kelurahan Mangunsari Lor berbatasan dengan kelurahan Sidorejo Lor, sebelah timur dengan Kelurahan Kalicacing, sebelah Selatan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul dan sebelah barat dengan Kelurahan Dukuh Krajan
- Bp. M. Miftah : ya lanjut
- Naufal Kresno A, SH : kemudian Mangunsari Kidul dengan luas 1,44km² disini batas utaranya dengan Kelurahan Mangunsari Lor, sebelah Timur dengan Kelurahan tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing, sebelah selatannya dengan Kelurahan Kumpulrejo, dan sebelah barat dengan Kelurahan Dukuh Asri. Kemudian dari pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan Dukuh Krajan dan Dukuh Asri. Untuk Dukuh Krajan dengan luas 1,96 km² Kemudian untuk batas wilayah utara dengan Kelurahan Kecandran, sebelah timur dengan Kelurahan Dukuh Asri, sebelah Selatan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan sebelah barat dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan. Kemudian Kelurahan Dukuh Asri dengan luasan 1,69 km² dengan batasan sebelah utara dengan Kelurahan Mangunsari Lor, sebelah timur dengan Kelurahan Mangunsari Kidul, sebelah Selatan dengan Kelurahan Kumpulrejo dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan. Kemudian untuk petanya dari koordinat ada di lampiran Rancangan Peraturan daerah ini, kemudian untuk gambar peta wilayah serta koordinat titik batas wilayah masing-masing. Kemudian cakupan wilayah disini atas hasil kesepakatan warga ada berita acaranya jadi seperti Kelurahan Mangunsari Lor dibentuk berapa RW ada namanya. Jadi untuk Kelurahan Mangunsari Lor ada RW 1 Cabean, RW 02 Cabean, RW 3 Klaseman, RW 4 Klaseman, RW 5 Klaseman, RW 6 Pengilon, RW 7 Pengilon dan RW 8 Jangkungan. Kemudian begitu pula dengan kelurahan-kelurahan yang lain begitu juga masing-masing RW atas masukan Kanwil Hukum untuk diberikan namanya dukuh atau

kampungnya. Jadi RW 1 Perumsat Togaten, RW 2 Togaten jadi untuk dicantumkan disini. Jadi di Mangunsari Kidul ada 10 RW. Jadi RW 1 Perumsat Togaten, RW 2 Togaten RW 3 dan RW 4 Banjaran, RW 5 dan RW 6 Tegalsari, RW 7 dan RW 9 Ngawen, RW 10 Pasar Sapi. Kemudian untuk Kelurahan Dukuh Krajan dia menjadi lima RW. RW yang pertama di Karajan sendiri, RW 2 Ngemplak, RW 3 Krajan, kemudian RW 4 dibagi dua yaitu RW 4 Grogol dan RW 5 Grogol Baru. Kemudian untuk Kelurahan Dukuh Asri terbagi menjadi 6 RW. RW 1 Kembangarum, RW 2 Grogol Baru, RW 3 Karangalit, RW 4 Perumda Karangalit, RW 5 Perum Griya Dukuh Asri Warak, dan RW 6 Warak. Kemudian pada Bab I diatur mengenai lokasi kantor Kelurahan. Jadi di Pasal 7 diatur masing-masing Lokasi tanah hak pakai hasil pemekaran. Untuk Lokasi Kelurahan Mangunsari Lor berada di Hak Pakai nomor 68. Kemudian Kelurahan Mangunsari Kidul berada di tanah sertifikat hak pakai Nomor 94, Kelurahan Dukuh Krajan diatas tanah sertifikat hak pakai nomor 36, dan Kelurahan Dukuh Asri diatas tanah sertifikat hak pakai 38. Pasal 8 diatur mengenai kekayaan, sarana dan prasarana. Bagian sarana prasarananya ini ada tambahan masukan bahwa untuk sarana prasarana kelurahan dibagi secara proporsional. Eks Kelurahan Mangunsari dibagi dua kelurahan yaitu Mangunsari Lor dan Mangunsari Kidul. Kemudian eks Kelurahan Dukuh dibagi dua secara proporsional yaitu Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Dukuh Krajan. Untuk pembagian kekayaan tadi tata caranya akan dituangkan dalam berita acara serah terima yang di tandatangani oleh masing-masing Lurah diketahui oleh Camat. Selanjutnya untuk penandatanganan berita acara serah terima tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian masing-masing kelurahan. Kemudian pada Pasal 9 ini mengenai penatausahaan Kelurahan Mangunsari, dia secara otomatis Ketika Perda ditetapkan kekayaannya akan dipecah menjadi dua, Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dan Kelurahan Dukuh sendiri kekayaannya akan dipecah menjadi dua kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aset. Untuk mengisi masa kekosongan atau masa transisi pada kelurahan-kelurahan pemekaran ini maka dibentuk pelaksana tugas Lurah. Jadi tugasnya adalah untuk mendukung kelancaran tugas dalam administrasi pemerintahan. Disini akan dibagi tugas Lurah sesuai dengan pemetaan yaitu yang a. Kemudian tugas dari Plt disini juga

termasuk untuk membentuk LPMK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kemudian PKK, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan pembentukan RW RT serta LPMK. Kemudian melaksanakan juga tugas pokok Lurah sampai dengan Lurah definitive untuk mengisi peralihan. Untuk jangka waktu sendiri dalam melaksanakan tugas kelurahan ini sampai dengan dilantiknya Lurah definitif. Untuk tata caranya pada ayat 4 ini akan berpedoman pada ketentuan peraturan kepegawaian. Disana ketentuan Plt sampai dengan definitif. Kemudian untuk ketentuan peresmian diatur pada Pasal 11 disini peresmiannya diatur setelah penataan personil, pengadministrasian kependudukan, dan penyediaan sarana prasarana. Kita atur disini start dimulainya agar tidak mengikat lebih sulit, maka diatur sejak tahun anggaran 2025. Terkait dengan Pembangunan kantor sarana prasarannya juga dimulai pada tahun itu. Kemudian untuk pembiayaan diatur dalam Pasal 12 pembiayaan semua dibebankan pada APBD Kota Salatiga. Dan ketentuan peraturan peralihan sendiri memang di atur untuk mengisi kekosongan atau mengisi masa transisi sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Jadi semua dokumen kependudukan ini kita atur tetap berlaku sampai dengan adanya penerbitan dokumen-dokumen baru berdasarkan wilayah yang sudah dibentuk. Disini untuk mengisi semua kekosongannya pak, semua dokumen selain dokumen kependudukan yang diterbitkan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya peralihan. Jadi disini sebenarnya sudah cukup mengatur jadi masing-masing warga cukup untuk di peralihan. Kemudian di Pasal 14 untuk mendukung penataan kelurahan, pemekarannya disana diatur oleh Peraturan Wali Kota berbentuk Tim Advokasi. Jadi sudah diatur dalam pasal nya kemudian untuk tugasnya akan diatur dan ditetapkan secara rinci di Peraturan Wali Kota. Karena untuk perubahan Peraturan Wali Kota dapat perubahan dengan cepat semisal ada perubahan-perubahan tugas tim tersebut. Cukup pak sampai disini materinya. Jadi di lampiran Perda aini dimuat peta masing-masing kelurahan hasil pemekaran dan peta luasan dan perbatasan. Kemudian ada deskripsi mengenai batas-batas masing-masing kelurahan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pak. Terimakasih

Bp. Pudjo : ya, terimakasih. Mestinya sudah tidak ada perubahan lagi nggih.
Suseno, SE : Habis ini sebetulnya kan raperda evaluasi tapi kalau memang diminta sama provinsi untuk apa namanya fasilitas Gubernur maka

- baru nanti setelah ada fasilitasi Gubeernur baru kemudian kita lakukan Paripurna tingkat 2 ini kan tidak melalui menyalahi aturan.
- Bu Andriani, SH : akan kami koordinasikan lagi karena kan kalau sesuai undang-undang itu kan evaluasi
- Bp. Pudjo : iya nggih kita tunggu apa namanya informasi dari ibu. Mungkin itu
Suseno, SE bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terimakasih finalisasi sudah kita laksanakan tinggal nunggu nanti hasil fasilitasi Gubernur kalau memang dilakukan di Gubernur dahulu. Paripurna tingkat 2 nya ya mungkin kira-kira bulan Maret.
- Bu Andriani, SH : kalau evaluasi kan setelah Paripurna tapi kemarin dari Biro Hukum menyampaikannya fasilitasi kalau fasilitasi kan sebelum Paripurna.
- Bp. Pudjo : jadi kalau sudah sesuai dengan alurnya isinya pun sudah sesuai
Suseno, SE sehingga nanti pelaksanaannya yang agak mungkin menambah pekerjaannya dari Pak Nugroho. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kasih kalau sudah tidak ada lagi kita tutup acara ini sambil menunggu dari ibu nggih bu sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DOKUMENTASI KEGIATAN

